



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 278/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 61 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1067);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1511);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 251/PL.02.4-BA/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

2. Hasil Risalah Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Tanggal 25 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Plt. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 278/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2020

NO.	NAMA	JENIS	UKURAN	JUMLAH	TOTAL
1	Baliho	Alat Peraga Kampanye	3 x 4 m	5 x 200%	10 buah
2	Spanduk	Alat Peraga Kampanye	1 x 4 m	2 x 200% x 229	916 buah
3	Brosur	Bahan Kampanye	21 x 29,7cm	25.000	25.000 lembar

Keterangan :

1. **Bahan Kampanye yang di Fasilitas oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:**

- a. Brosur ukuran 21 cm x 29,7 cm dengan jumlah 25.000 lembar.

Tim Kampanye dapat menambah mencetak Bahan Kampanye dengan ketentuan ukuran sama dengan yang di fasilitas oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, dengan jumlah paling banyak 100% dari jumlah Kepala Keluarga (KK).

2. **Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :**

- a. Baliho ukuran 3 x 4m dengan jumlah 3 buah per Pasangan Calon.
b. Spanduk ukuran 1 x 4m dengan jumlah 1 buah x 229 Desa per Pasangan Calon.

Tim Kampanye dapat menambah mencetak Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan ukuran sama dengan yang di fasilitas oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, dengan jumlah paling banyak 200% dari jumlah pada ketentuan.

3. Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang tidak di Fasilitas oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:

NO.	NAMA	JENIS	UKURAN	JUMLAH	TOTAL
1	Billboard atau Videotron	Alat Peraga Kampanye	4x8 m	5 x 200%	10 buah
2	Umbul-Umbul	Alat Peraga Kampanye	5x1,15 m	20 x 200% x 15 Kecamatan	600 buah
3	Selebaran (flyer)	Bahan Kampanye	8,25x21cm	100% dari Jumlah KK (98.579)	98.579 lembar
4	Pamflet	Bahan Kampanye	21x29,7cm	100% dari Jumlah KK (98.579)	98.579 lembar
5	Poster	Bahan Kampanye	40x60cm	100% dari Jumlah KK (98.579)	98.579 lembar

Keterangan :

Bahan Kampanye yang tidak di Fasilitas oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

- Selebaran paling besar ukuran 8,25 x 21 cm
- Pamflet paling besar ukuran 21 x 29,7 cm
- Poster paling besar ukuran 40 x 60 cm

Tim Kampanye dapat menambah mencetak Bahan Kampanye dengan ketentuan ukuran sama dengan yang di fasilitas oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, dengan jumlah paling banyak 100% dari jumlah Kepala Keluarga (KK). Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 98.579 KK.

Alat Peraga Kampanye yang tidak di Fasilitas oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

- Billboard atau Videotron paling besar ukuran 4m x 8m dengan jumlah paling banyak 5 buah x 200 % untuk Kabupaten.
- Umbul- umbul paling besar ukuran 5m x 1,15m dengan jumlah paling banyak 20 buah x 200 % x 15 Kecamatan.

Tim Kampanye dapat menambah mencetak Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan ukuran sama dengan yang di fasilitas oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, dengan jumlah paling banyak 200% dari jumlah pada ketentuan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Plt. Kasubbag Hukum



Ade Sunandar